# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masa pernikahan kerap kali diwarnai dengan masalah, baik dalam aspek komunikasinya, ekonominya, kecocokannya, dan juga permasalahan lain. Tidak hanya pasangan yang resmi yang melewati fase demikian, hampir resmi pun juga melewati fase ini. Alasan diberlakukannya pernikahan sendiri tidak hanya diharuskan dalam ruang lingkup negara saja, melainkan merupakan sebuah keharusan pula yang perlu dilakukan oleh setiap umat beragama khususnya agama Islam. Pernyataan sah atau tidaknya pernikahan yang berlangsung atau diberlakukan bergantung pada pemenuhan syarat dan tidak adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan, demikian apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat yang sudah ditetapkan oleh aturan agama ataupun undang-undang maka berpotensi kepada pembatalan perkawinan.

Pembatalan suatu perkawinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun secara umum pembatalan perkawinan mengacu kepada 2 faktor, yaitu faktor terjadi sebelum menikah dan setelahnya. Sebelum menikah, dapat terjadi ketika pasangan itu berniat untuk melangsungkan pernikahan kendati demikian terhalang oleh restu dari pihak keluarga sehingga pernikahan pun dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan sesudah menikah, dapat terjadi ketika adanya perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu

pasangan, biasanya nanti akan diakhiri dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahannya. [1]

Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi khusus yang dicanangkan untuk prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang didominasi oleh agama mayoritas muslim seperti contoh Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia secara regulasi mengatur tata aturan perkawinan dalam Undang-Undang Tahun 1974, sedangkan Malaysia mengatur regulasinya melalui Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Federal Territories*) 1984. Dalam penerapannya, hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan kepada hukum Islam yang secara yuridis formal sudah ditetapkan sedari diproklamasikannya kemerdekaan namun prakteknya baru terlaksana sejak telah berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. [2] Perbedaan tersendiri antar keduanya ialah, Malaysia pada praktiknya setiap wilayah bagian memiliki undang-undangnya tersendiri.

Apabila diatas sudah diulas mengenai Undang-Undang yang memuat tentang perkawinan, baik di Indonesia maupun Malaysia selanjutnya ialah Undang-Undang yang memuat pembatalan perkawinan baik di Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia mengenai ketentuan pembatalan perkawinan telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 - Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun

---

[1] Khusaini, Amirul (2015), Studi Perbandingan dalam Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut Maslahah al-Mursalah (undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang keluarga Indonesia dan enakmen hukum keluarga Islam no. 17 tahun 2003 Negara Johor) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses melalui : http://etheses.uin-malang.ac.id/187/.

[2] Awaliyah, Indira (2019), Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses melalui : https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44731/1/INDIRA%20AWALIYAH-FSH.pdf.

1974 tentang perkawinan. Kemudian dikaji lebih lanjut yaitu pada Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974. Menyinggung kembali tentang Pasal 22 UU perkawinan, dimana yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat oleh para pihak dalam memperlangsungkan perkawinannya.

Dan terkait pengadilan yang diberikan berhak juga kewenangan dalam sebuah pembatalan perkawinan ini, adalah yang berwenang adalah pengadilan dimana tempat perkawinan itu berlangsung atau paling tidak adalah merupakan domisili dari para pihak. Kemudian apabila pihak itu merupakan pemeluk agama Islam, maka akan dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang, kecuali ketika pasangan tersebut non, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang dalam melaksanakannya. Adapun juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 70-76 KHI memuat, sebuah pembatalan sebuah perkawinan yakni suatu akibat yang logis maupun berdasarkan pada larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Berhubungan dengan Pasal KHI, KHI membagi 2 klasifikasi kasus pembatalan perkawinan. Sejatinya meliputi, batal demi hukum yakni suatu kondisi dimana ada pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Yang kedua ialah, dapat dibatalkan dimana dalam kondisi ini terjadi pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan mampu mengimbaskan kerugian terhadap pihak lain maupun terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam KHI ditegaskan pula beberapa indikator yang dijadikan acuan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, yakni pada kondisi :

a. Apabila dalam hal ini ketika suami telah terbukti melaksanakan poligami, dan tidak disertai dengan adanya izin yang diperoleh dari Pengadilan Agama
b. Apabila wanita masih mempunyai status istri pihak lain tetapi dikawini.
c. Apabila Wanita masih dalam masa iddah, tetapi dikawini.
d. Apabila dalam sebuah perkawinan tersebut telah adanya pelanggaran atas batas umur dalam melakukan perkawinan, yang mana hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU Nomor tahun 1974.
e. Apabila dalam sebuah perkawinan yang mana dilakukan namun tidak adanya wali atau pihak-pihak yang memiliki hak yang berkaitan.
f. Apabila dalam sebuah perkawinan tersebut mengandung unsur paksaan. [3]

Contoh kasus mengenai sebuah pembatalan perkawinan di Indonesia ialah, Shandy Aulia dengan kekasihnya Deva Laksono mereka telah melakukan persiapan pernikahan sudah hampir 100% persiapan tetapi pernikahan tersebut harus dibatalkan karena mereka merasa tidak ada kecocokan, misi visi mereka

[3] Ummah, Karismatul (2020). Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya. Dipublikasikan pada laman : hukumonline.com. Diakses pada : 9 September 2021. Melalui : https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecccbed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya.

berbeda tetapi dan tersebar isu bahwa hubungan mereka pisah lantara uang 10 miliar.

Sedangkan di Malaysia sendiri, pasangan yang hendak menikah diharuskan untuk mendaftarkan perkawinan[4] terhadap Pejabat Pendaftar Nikah dan Rujuk Jabatan Agama Islam dimana merupakan domisili ia tinggal maupun daerah dimana diberlangsungkannya sebuah perkawinan tersebut. Maka juga seperti yang dimuat dalam Ordinan 5 tahun 1991 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991 yang menjelaskan bahwa:

a. Ketika sebuah yang telah diperkenankan untuk mencanangkan suatu pernikahan dalam negeri, maka merupakan sebuah keharusan bagi pihak yang berkawin untuk melakukan permohonan penetapan kebenaran berkahwin kepada Pendaftar.
b. Permohonan perkawinan sekurang-kurangnya dilaporkan paling lambat tujuh hari sebelum dicanangkan perkawinan tersebut kepada Pendaftar.
c. Jika suatu pernikahan yang diakad nikahkan dalam Serawak merupakan adanya pembubaran atau pembatasan dengan hal ini adanya Surat Perintah Mahkamah yang berwenang, yang dalam hal ini berbanding dengan kuasa di luar Serawak.
d. Ketika dalam sebuah pendaftaran suatu *talak*, atau adanya perintah untuk cerai, maka hal ini pembatalan yang dilakukan dengan adanya

[4] Hendry K, (2020), Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentaun Pencatatan Perkawinan dalam Perudang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 1 Tahun 2021. Diakses melalui : http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/8180.

pembayaran sebuah *fee* terhadap yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini harus dikeluarkan Surat Perlakuan Cerai dan Pembatalan terhadap barang yang dalam yang ini telah ditentukan oleh para pihak oleh Ketua Pendaftar.

Selain di dalam Negeri, Malaysia juga memuat perkawinan yang berlangsung di Luar Negeri dengan melakukan laporan kepada Kantor Kedutaan Malaysia maupun kepada Konsulat Malaysia di seluruh negara. Menyinggung kembali terkait pembatalan perkawinan, di Malaysia prosedur yang harus dilakukan si pelapor ialah mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya kepada mahkama. Adapun mengenai prosedur, sistem, dan juga alur pembatalan perkawinan di Malaysia hal ini sesuai dengan ketentuan Enakmen 20 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Menetapkan Pembatalan Perkawinan. Sedangkan, mengenai surat permohonan, Pasal 113 subseksyen (1) menyebutkan bahwa suatu pernyataan tertulis seorang pemohon yang tertulis secara lisan atau tertulis, bisa didapatkan dengan cara hadir tanpa diwakilkan atau dengan orang lain yang diberi kuasa. Regulasi yang memuat surat permohonan tersebut termuat pada Pasal 114, yang menyatakan :

a. Salinan apapun yang hendak digunakan untuk sebuah surat pernyataan hendak dilampirkan di dalam surat permohonan guna sebagai affidavit.

b. Sesuatu ekshibit bagi suatu affidavit hendaklah dikenal sebagai sumpah dan perakuan harus mengikuti pada bentuk boring MS 27. [5]

Sebenarnya Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan seperti etnis yang sama dan Islam adalah agama mayoritas warga. Sebelum Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia dan Malaysia di bawah kerajaan Majapahit, oleh karena itu, keduanya negara memiliki beberapa tradisi yang sama. Setelah Malaysia merdeka, ia mengadaptasikan hukum Inggris sedangkan Indonesia mengadaptasikan hukum Belanda, karena Indonesia dijajah oleh Belanda. Adapun untuk lebih mempersempit kajian penelitian kali ini, penulis memilih daerah Serawak yang termasuk ke dalam salah satu dari tiga belas negara bagian Malaysia. Serawak adalah salah satu Negara Bagian yaitu yang bergabung dalam Federasi Malaysia bersamaan juga Sabah. Ia terdapat tepatnya di Barat Daya Pulau Borneo dan dijuluki sebagai wilayah terluas dari Malaysia. [6]

Contoh kasus pembatalan pernikahan di Malaysia adalah, kasus yang dialami oleh Ellika Azman. Jikalau tadi kasus Jessica dengan Ludwig didasari oleh permasalahan pada dokumen atau surat perkawinan yang tidak resmi kali ini permasalahannya ialah ternyata calon suami Ellika Azman telah memiliki dua istri atau berpoligami tanpa terdaftar atau melapor kepada mahkamah.

---

[5] Khairani. Faraq Dalam Pernikahan Sindiket di Johor Malaysia dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirrih di Indonesia. Dimuat pada laman : Jurnal. Ar Raniry. Diakses pada : 9 September 2021. Melalui : https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/339/318.

[6] Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia. Profil Negeri Sarawak. Dipublikasikan pada laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, melalui : https://kemlu.go.id/kuching/id/pages/profil_negeri_sarawak/2779/etc-menu. Diakses pada 5 September 2021.

Mengingat kembali ulasan sebelumnya, dimana regulasi penetapan perkawinan di Malaysia mengharuskan pelakunya untuk melakukan segenap laporan kalau tidak maka terbilang tidak sah atau tercatat di dalam negara. [7]

Yang menjadi menarik antar perbedaan regulasi pembatalan perkawinan keduanya ialah, di Indonesia tidak memuat aturan iddah dalam sebuah ketentuan undang-undang, sehingga hal ini dijadikan bagi istri sebuah masalah karena perkawinan tersebut batal. Sebab, dengan tidak adanya iddah sama saja dengan menghapus setiap hak yang bisa didapatinya. Lain halnya dengan regulasi Malaysia, adanya iddah dalam UU-nya membuat hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Hal ini apabila kita telaah khususnya dalam kasus adanya anak dalam perkawinan, tentu akan mengurangi beban sang istri sekaligus juga tidak menghilangkan seorang ayah untuk memfasilitaskan anaknya.

Setelah dengan kiat membahas setiap aspek penelitian juga masalah yang terbelenggu di dalamnya maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun keduanya memiliki aturan yang memuat tentang pembatalan pernikahan tetapi secara bentuk dasar hukum, bentuk praktisnya pun berbeda. Terlebih melihat kekurangan yang dimiliki oleh ketetapan regulasi diatas dimana Malaysia memuat aturan iddah di dalamnya guna mempertahankan hak seorang istri dari hasil pembatalan pernikahan, hal ini tentunya berlaku sebaliknya di Indonesia

[7] Admin Tribun, (2019). Kisah Sedih Artis Malaysia Batal Menikah, Ternyata Calon Suami Punya Dua Istri. Dimuat pada laman : tribunnews. Diakses pada : 9 September 2021. Melalui : https://www.tribunnews.com/seleb/2019/10/12/kisah-sedih-artis-Malaysia-batal-menikah-ternyata-calon-suami-sudah-punya-dua-istri.

dimana dengan hilangnya hak seorang istri maka akan timbul permasalahan maupun konflik di dalamnya kelak.

Kembali kepada kajian dan fokus penelitian kali ini dimana membandingkan antara konsep pembatalan pernikahan yang berlaku di Indonesia dan juga Malaysia (Serawak) yang kita dipenuhi perbedaan dan juga persamaan di dalamnya membuat penulis demikian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut akan isu terkait. Selain itu, Negara Malaysia bagian Serawak yang merupakan objek penelitian penulis kali ini merupakan Negara yang belum dikaji secara komprehensif khususnya dalam hal Pembatalan Pernikahan sehingga referensi dan *studi literatur* yang terpublikasi terbilang sangat minim. Menyikapi hal ini demikian diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi siapapun yang berminat untuk mengkaji negara bagian yang sama.

## B. Rumusan Masalah

Maka dari uraian latar belakang yang dijelaskan Penulis, demikin permasalahan penelitian yang akan dianalisis juga telisik pada penulisan, dapat dijabarkan sebagai berikut,

1. Apa konsep pembatalan perkawinan antara Indonesia dan juga Malaysia bagian Serawak?
2. Bagaimana komparasi pembatalan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia bagian Serawak?

## C. Tinjauan Penelitian

Setelah dengan kiat melakukan serangkaian penelusuran akan topik atau isu yang diangkat oleh penulis kali ini, penulis berhasil menemukan beberapa

karya ilmiah yang pada kali ini berbentuk skripsi. Sejumlah penelitian tersebut, mengkaji hal yang serupa namun bukan berarti akan sama persis dengan apa yang diangkat oleh penulis. Adapun tabel perbedaan dan persamaan antara sejumlah skripsi tersebut dengan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| SKRIPSI | | | |
|---|---|---|---|
| REFERENSI | PENULIS | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
| **1.** Awaliyah, Indira (2019), *Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. | Katriyana Ayu Indah Fajarwati, *Perbandingan Konsep Pembatalan Perkawinan Antara Indonesia Dengan Malaysia (Bagian Serawak)* | 1. Pada dasarnya apa yang diangkat oleh keduanya merupakan hal yang sama, yakni mengkaji dan menganalisis tentang pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia. | 1. Yang membedakan antara keduanya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Indira Awaliyah menganalisis akan perbandingan antara pembatalan perkawinan Indonesia dengan Turki, sedangkan penulis kali ini membandingkan pembatalan perkawinan tersebut dengan Malaysia, khususnya bagian Serawak. |
| **2.** Khusaini, Amirul (2015), *Studi Perbandingan dalam Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut Maslahah al-Mursalah (undang-undang* | | 2. Pada dasarnya apa yang diangkat oleh keduanya merupakan hal yang sama, yakni mengkaji dan | |

SKRIPSI

| REFERENSI | PENULIS | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|---|---|---|---|
| *no. 1 tahun 1974 tentang keluarga Indonesia dan enakmen hukum keluarga Islam no. 17 tahun 2003 Negara Johor)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | | menganalisis tentang pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dan juga Malaysia. | 2. Yang membedakan antara keduanya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Amirul Khusaini menganalisis akan perbandingan antara pembatalan perkawinan Negara Malaysia Bagian Johor, sedangkan penulis menganalisis Negara Malaysia Bagian Serawak. |
| **3.** Angga Pernama , pembatalan perkawinan menurut Undang – undang No.1 tahun 1974 dengan kitab undang- undang hukum perdata ( studi perbandingan hukum tentang kedudukan anak dan harta kekayaan . UIN walisongso 2012 | | Pada dasarnya pada skripsi ini memiliki kesamaan yaitu mengangkat materi tentang pembatalan perkawinan menggunakan undang – undang No. 1 tahun 1974 yang ada di Indonesia . | Pada skripsi terdahulu menekankan dalam hal perbandingan perundang – undangan tentang pembatalan perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan kitab hukum perdata. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan akan |
| | | Pada dasarnya pada penulisan skripsi ini sama – sama menganalisis tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan undang – undang hukum keluarga Islam , sama – sama meneliti | |

| | SKRIPSI | | |
|---|---|---|---|
| REFERENSI | PENULIS | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
| | | perbandingan | konsep perbandingan |
| **4.** Sukron Ma'mum , pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan undang –undang hukum keluarga di negara muslim: studi perbandingan antara negara mesir aljazair, yordan dan maroko. Binus university 2014 | | antara negara selain Indonesia. | pembatalan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia bagian Serawak.<br><br>Pada skripsi terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan di negara mesir , aljazair, yordania dan maroko. Kemudian membandingkan keberanjakan undang – undang negara tersebut dan menggunakan konsep hukum Islam klasik. Pada skripsi yang penulis tulis hanya membandingkan konsep pembatalan perkawinan antara Indonesia dan juga Malaysia bagian Serawak . |

Deskripsi lanjutan mengenai tinjauan penelitian yang tercantum di dalam tabel adalah sebagai berikut :

1. Rujukan pada penelitian pertama dimana dilaksanakan oleh Indira Awaliyah, yaitu dengan judul penelitian Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Turki. Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1140 H/2019 M. Skripsi ini pada dasarnya mempunyai tujuan dalam pemberian penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan dimana memuat mengenai dasar pembatalan perkawinan, sekaligus sebagai acuan sumber eksplanasi pengaruh aliran mazhab di Indonesia maupun Turki. Di samping itu, juga dibuat untuk melakukan komparatif akan perbedaan dan persamaan regulasi yang ditetapkan di Turki maupun di Indonesia.

   Mengenai metode penelitian dilakukannya ialah dengan metode kualitatif dimana jenis penelitian tersebut merupakan kepustakaan serta menggunakan pendekatan analisis perbandingan. Sementara sumber data dari penelitian tersebut didapatkan melalui dari Al-Quran, penelitian terdahulu, Undang-Undang, buku, dan jurnal. Alat analisis data ini kemudian melakukan metode perbandingan.

   Hasil penelitiannya menunjukkan beberapa penemuan. Pertama, prosedur adanya persamaan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur di Turki dan di Indonesia yakni sama-sama mengajukan permohonan yaitu terhadap pengadilan yang berlokasikan di tempat tinggal pemohon maupun di tempat diberlangsungkannya sebuah

perkawinan. Selain itu, pihak yang berhak mengajukan pengajuan juga sama yakni ; keluarga dari garis keturunan atas dan bahwa ataupun suami juga istri. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal syarat dalam sebuah pembatalan perkawinan karena dalam tiap-tiap negara tentunya mempunyai perkembangan serta penetapan prosedur yang khas antara satu dengan lainnya.

2. Rujukan kedua ialah studi perbandingan yang dilakukan oleh Amirul Khusaini yang menganalisis tentang pembatalan perkawinan Indonesia dan Malaysia Menurut Maslahah al-Mursalah. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada dasarnya penelitian mempunyai tujuan untuk menganalisis lebih lanjut akan perbedaan dan persamaan faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Malaysia dengan Indonesia.

   Penelitian tersebut termasuk kepada penelitian normatif yang dimana dimaksudkan, menggunakan sumber data kepustakaan. Pendekatan yang dilakukannya adalah pendekatan perundang-undangan. Kemudian mengenai metode pengumpulan yang dilakukannya adalah metode dokumentasi baik dari bahan hukumnya, inventarisasi, dan pengkajian secara komprehensif, sistematis, juga runtut.

   Dari penelitian ini dapat disimpulkan ialah, Johor Negara Bagian Malaysia ini menyebutkan lebih detail terkait faktor yang berpeluang

membatalkan sebuah perkawinan dibandingkan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan kekurangan penetapan hukum iddah di Indonesia yang dimana tidak mengatur hak istri pasca putusnya perkawinan, sedangkan Johor memuat hak ini sehingga hak istri walaupun perkawinan sudah dibatalkan atau diputuskan masih tetap bisa terlaksana.

3. Rujukan ketiga ialah studi perbandingan yang dilakukan oleh Angga Pernama yang menganalisis tentang pembatalan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan kitab Undang – undang Hukum Perdata (studi perbandingan hukum tentang kedudukan anak dan harta kekayaan ) jurusan hukum Universitas Brawijaya pada dasarnya skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan untuk menghasilkan deskripsi mengenai persamaan dan perbedaan dalam ini tentang pembatalan perkawinan menurut undang – undang No.1 tahun 1974 dengan kitab undang – undang hukum perdata dan segala akibat hukum yang berkaitan dengan kedudukan seorang anak serta harta kekayaan.

Penelitian ini termasuk metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan fokus pada kajian kaidah atau norma serta peraturan yang berlaku pada Pasal 18 – 48 UU No. 1 tahun 1974 maupun Pasal 85 – 98 KUHP dan melakukan perbandingan yaitu peraturan yang satu dengan ketentuan dalam peraturan lainnya, dimana dilihat dari permasalahan dan juga perbedaannya.

Kesimpulan penelitian tersebut yakni setiap anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan yang hal ini dibatalkan, dapat dikatakan anak ini adalah anak yang sah, maka anak yang dalam hal ini dilahirkan tetap memiliki status hukum yang sah dan jelas dimana anak dari orang tua anak tersebut. Kemudian terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan tersebut, maka harta kekayaan tersebut tetap menjadi salah satu bagian dari anak yang dilahirkan tersebut dalam ini yang merupakan hak anak, walaupun terjadi pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua anak tersebut.

4. Rujukan keempat ialah yang dilakukan oleh Sukron Ma' yang menganalisis tentang Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan UU hukum keluarga di Negara muslim jurusan hukum universitas Binus pada dasarnya skripsi ini mempunyai tujuan dalam hal mengetahui alasan pembatalan perkawinan menurut konsep hukum Islam klasik dan undang – undang negara muslim seperti mesir , aljazair , yordania , dan maroko yang diadopsi dari konsep hukum Islam. Kemudian melakukan perbandingan mengenai keberanjakan sebuah undang-undang dari negara tersebut yang dikaji berdasarkan dasar hukum Islam klasik.

   Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif, analisis, komparatif sumber data yang Dimuat dari literatur – literatur kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu apabila dilakukan komparasi horizontal maka secara garis besar empat negara tersebut dalam sebuah undang-undang memiliki sebuah persamaan yaitu yang utama yang paling terlihat merupakan alasan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan adanya penyakit atau aib yang terdapat di satu pasangan yang lain. Maka, atas ketidakmampuan dalam hal memberikan nafkah, Yordan belum menyebutkan terhadap undang-undang hukum keluarga tersebut.

**D. Tujuan Penelitian**

Sama halnya dengan penelitian lain, sebuah penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan di dalamnya. Berpacu kepada rumusan masalah yang terterah di atas, penelitian mempunyai tujuan yakni:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui konsep yang mendasari regulasi dan juga adaptasi hukum yang mengatur tentang pembatalan pernikahan di Negara Indonesia dan juga Negara Malaysia, khususnya bagian Serawak.
   b. Untuk membandingkan akan praktisi pembatalan pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia dan juga Negara Malaysia, khususnya bagian Serawak.
2. Tujuan Subjektif
   a. Digunakan sebagai pemenuhan syarat akademis penulis untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Digunakan sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktiknya dalam bidang ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari penulis, terutama dalam lingkup Hukum Islam.

## E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan sempurna apabila memiliki nilai manfaat di dalamnya. Sehingga dengan pembuatan penulisan ini demikian tidak berujung dengan kesia-siaan yang tak bernilai. Menyikapi hal demikian, penulis berharap penulisan ini memiliki kemanfaatan yang dapat diklasifikasi dan elaborasi dengan sebagai berikut :

a. Secara praktis, hasil penelitian berikut dengan komponen yang melengkapi penulisan penelitian ini dapat memberikan kontribusi juga masukan khususnya dalam pelaksanaan praktisi UU Perkawinan. Selain itu, penulis juga berharap dapat bermanfaat untuk ikut menyempurnakan peraturan perundang-undangan berikut dengan regulasi yang ditetapkan dalam pembatalan pernikahan yang berlaku di kedua Negara.

b. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini kelak bisa dijadikan referensi bagi siapapun yang mencari sumber bahan literasi, teoritis, analisis, dan juga pandangan kritis terhadap hal yang dikaji oleh penulis, yakni pembatalan pernikahan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia bagian Serawak.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah kerangka pemikiran hal yang dimuat dalam uraian tentang konsep berpikir yang dalam hal ini bersumber atas berbagai literatur maupun

kepustakaan yang mempunyai fungsi dalam hal memberikan panduan atau arahan untuk Penulis untuk lebih memahami konsep masalah yang nantinya akan dianalisis dalam penulisan Skripsi dan dengan memetakan ke dalam bagan sebagai berikut:

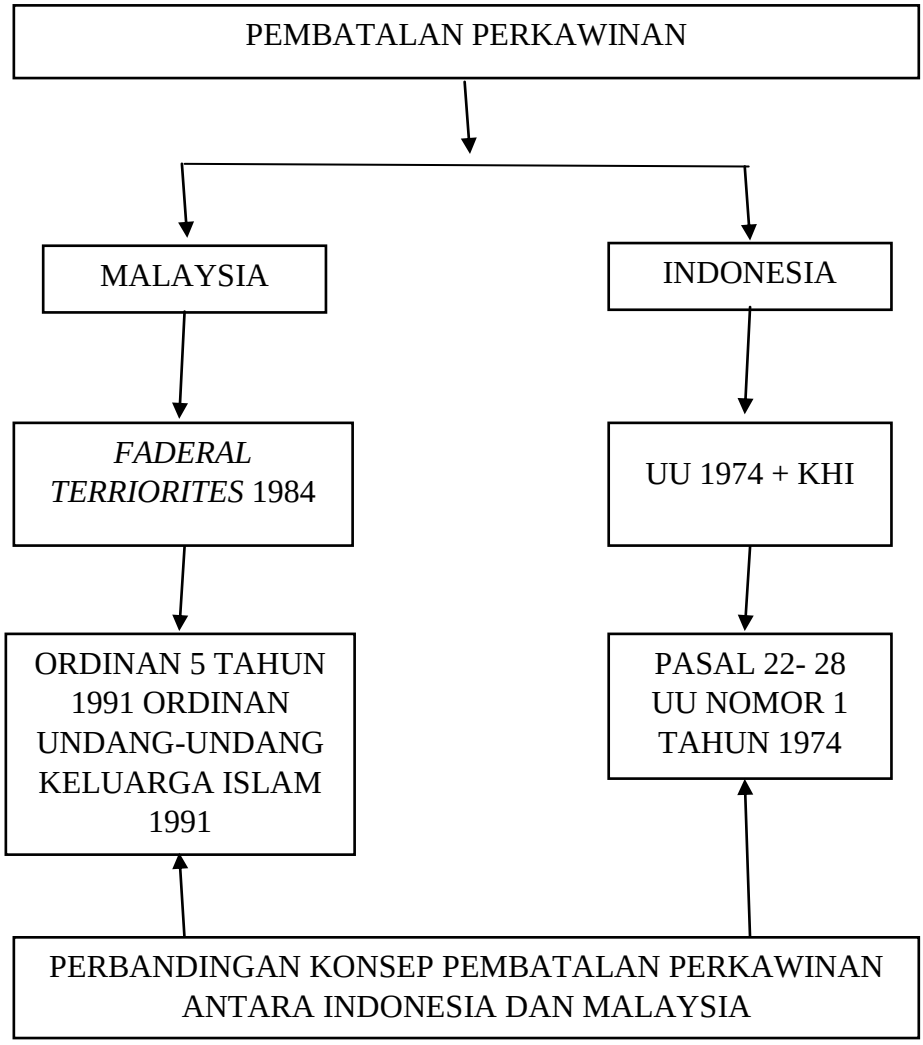


Gmbar 1.1 Bagan Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana terlampir dalam bagan diatas titik fokus dari penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan sendiri dapat dipacu melalui beberapa faktor pada realitanya. Seperti faktor atas dasar

larangan atau paksaan suatu pihak, ataupun adanya kerugian yang merujuk hanya kepada salah satu pihak yang berkawin. Adapun negara yang dijadikan objek penelitian kali ini ialah Malaysia dan juga Indonesia.

Indonesia secara regulasi mengatur tata aturan perkawinan dalam Undang-Undang Tahun 1974 dan juga KHI. Sedangkan Malaysia mengatur regulasi perkawinan melalui Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (*Federal Territories*) 1984. Namun dikarenakan kajian utama yang akan dianalisis oleh penyusun ialah mengenai pembatalan perkawinan maka dari kedua sumber hukum tersebut ditelisik lebih jauh lagi hingga kajian yang dimuatnya itu ialah mengenai pembatalan perkawinan.

Berbicara mengenai KHI, di dalam Pasal 70-76 memuat indikator yang menetapkan pihak yang boleh dan tidak boleh mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selain itu, dalam acuan hukum ini juga membagi 2 klasifikasi kasus pembatalan perkawinan yakni ; adanya pelanggaran dan adanya kerugian yang ditujukan pada satu pihak yang berkawin. Lagi, terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 22-28nya memuat tentang perkawinan. Kemudian dikaji lebih lanjut dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974. Tambahan lagi, tentang Pasal 22 UU perkawinan menyatakan secara gamblang yakni dapat dibatalkannya perkawinan ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam memperlangsungkan perkawinannya oleh para pihak.

Sedangkan ketentuan di Malaysia pengkajian lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan khususnya terkait surat permohonan pengajuan pembatalan perkawinan juga dimuat dalam Ordinan 5 Tahun 1991 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991 tepatnya bahagian V. Di dalam ordinan tidak hanya mengkaji mengenai pembatalan perkawinan namun juga mengkaji hal seputar pembubaran perkawinan dengan kronologis yang bermacam-macam. Seperti halnya : pertukaran agama, perceraian, hak terhadap mas kawin, dan masih banyak lagi. [8]

Setelah dengan kiat mengetahui mengenai ornamen hukum, sumber hukum, bentuk hukum, dan berikut dengan regulasi yang ditetapkan di kedua negara tersebut sampailah kita kepada kajian akhir yang merupakan kunci dari hasil penelitian ini, yakni perbedaan akan konsep pembatalan perkawinan yang berlangsung di Indonesia dan juga Malaysia. Pendekatan utama yang akan digunakan disini ialah komparatif atau perbandingan, sehingga pada hasil akhirnya akan timbul mengenai perbedaan-perbedaan apa saja yang dimiliki oleh keduanya.

[8] Enakmen Original. (1992). Negeri Sarawak Ordinan 5 tahun 1991 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991. Dimuat pada laman : esyariah. Melalui : http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/02b95de8f0e2913b482570e000077d5d?OpenDocument.

## G. Metode Penelitian

Merupakan sebuah keharusan yang tidak dipungkiri bahwa sebuah penelitian pastilah menggunakan sebuah metode guna memudahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitiannya, tak terkecuali penelitian ini. Penelitian sendiri merupakan pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh seseorang untuk menyalurkan hasrat keingintahuannya terhadap sesuatu dibekali dengan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu hal mampu untuk ditelaah, dan dianalisis hubungan kausalitasnya hingga akhirnya mencapai hasil akhir yang diinginkannya, yakni ilmu (Jujun S. Suriasumantri, 1999:119). [9] Adapun metode penelitian yang diterapkan penulis pada penelitian ini, adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, sebab rujukan utama dari penelitian ini adalah berwujud Undang-Undang atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai norma tertulis yang dirancang dan dikonstruksikan oleh lembaga ataupun oknum pemerintah yang memiliki kewenangan. Maka oleh sebab itu, pengkajian, analisis, dan juga pemikiran kritis yang terurai dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan objek yang diteliti.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan teknik analisis mendalam, atau dalam lainnya ialah mengkaji masalah secara kasus per

---

[9] Ramlan, Erwinsyahbana. (n,d). *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis.* Dimuat pada halaman : osf.io. Melalui : https://osf.io/8cj96/download#:~:text=Metode%20penelitian%20kualitatif%20merupakan%20metode,masalah%20secara%20kasus%20perkasus%2C%20karena.

kasus. Jenis penelitian bersifat deskriptif ini maka erat kaitannya dengan penelitian kualitatif. Pada praktiknya penelitian jenis ini yaitu paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang terjadi di dalam ruang lingkup sosial dan lalu didasarkan kondisi realitas yang holistis, kompleks, dan juga rinci.

**3. Sumber data**

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode pendekatan data kepustakaan. Data kepustakaan ini dibagi menjadi dua klasifikasi yang dikenal dengan, sumber data primer dan juga sekunder. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**a) Bahan Hukum Primer**

Sumber data primer yang dimana pada kajian penelitian ini adalah mengenai objektivitas hukum maka dinamakan dengan Bahan Hukum Primer. Adapun Bahan Hukum Primer pada penelitian ini adalah :

- Undang-Undang 1974, Pasal 22- 28 Uu Nomor 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal 70 – 76 sebagai rujukan hukum dari Negara Indonesia yang memuat tentang pembatalan perkawinan.
- *Federal Territories* 1984, Enakmen 20 Tahun 2003, dan Pasal 113-114 Subseksyen sebagai rujukan hukum dari Negara Malaysia yang memuat tentang pembatalan perkawinan.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Adapun yang dimaksud dari Bahan Hukum Sekunder ini adalah, bahan atau referensi yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal terakreditasi, artikel ilmiah, ataupun *website* resmi yang berkesinambungan dengan topik yang diteliti.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dalam praktiknya, studi kepustakaan ini adalah dengan melakukan penelusuran, pencarian, perbandingan, analisis, dan juga pengamatan setiap dari satu kesekian referensi yang terkumpul dan memastikan bahwa keseluruhan referensi tersebut memiliki relevansi terhadap masalah penelitian.

**5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yakni dengan menerapkan cara berpikir menyeluruh. Cara berpikir menyeluruh ini berartikan sisi pandang yang dipergunakan penyusun di dalam penelitiannya tidak hanya mengacu pada sisi pandang satu ilmu saja. Atau dalam kata lain, penulis juga akan melihat ilmu dari konstelasi pengetahuan lainnya. Seperti kaitannya dengan agama, konstruktivis hukum, dan juga asas analitik, maupun pertimbangan obyektif.

Selain hal tersebut, penulis juga menerapkan cara berpikir logika deduktif. Dengan menempatkan rujukan hukum sebagai premis mayor dan referensi

literatur yang telah dikumpul dan ditemukan olehnya sebagai premis minor. Sehingga hasil akhirnya ialah komparatif atau perbandingan yang didasari oleh pemikiran kritis dan analisis konkretnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

## H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan penelitian dapat dibaca dan mudah untuk dimengerti, maka penulis membuat prosedur sistematis yang mengurutkan sistematika penulisan penelitian. Setiap bab lebih kurangnya dimuat dengan bentuk dan penjelasan sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan pengenalan akan masalah yang diangkat serta alasan yang mendasari mengapa kemudian penulis memilih isu terkait untuk diangkat menjadi isu penelitiannya. Berikut dengan rumusan masalah, tinjauan penelitian, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan juga sistematika penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan mengenai:

A. Konsep putusnya perkawinan
B. Pengertian pembatalan perkawinan
C. Peraturan pembatalan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia bagian Serawak
D. Mekanisme pembatalan perkawinan antara Indonesia dan Malaysia bagian Serawak.

**BAB III: HASIL PENELITIAN**

Berisikan hasil dan juga pembahasan. Intisari dari bab ini pada dasarnya berisikan bahan primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan penulis melalui pendekatan perpustakaannya. Maksud dari pendekatan perpustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah hasil membaca, mempelajari, memahami, menganalisis, mendiskualifikasi, memverifikasi, juga mengutip bahan acuan.

**BAB IV: PENUTUP**

Berisikan kesimpulan. Bab ini merupakan pembahasan terakhir yang dimana berisikan garis besar penelitian berikut dengan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, bab ini juga berisikan saran ataupun ide kontribusi ilmiah. Dengan bab ini penulis berharap pembaca dapat dengan mudah menelaah isi dan juga hasil yang didapatkan penulis pada penelitiannya.